

## **Produksi Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah**

**Trisno Wardy Putra<sup>1</sup>, Rika Dwi Ayu Parmitasari<sup>2</sup>, Idris Parakkasi<sup>3</sup>**

<sup>1),2),3)</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze production activities in the perspective of Islamic economics with the maqashid sharia approach. The method used is descriptive qualitative through literature studies that utilize secondary data from various literature sources. The results of the study indicate that production in Islam is not only oriented towards material profit, but must also fulfill the five main objectives of maqashid sharia: maintaining religion, soul, mind, descendants, and property. Production must avoid goods that are forbidden and dangerous, and pay attention to sustainability and social responsibility. In addition, maqashid sharia emphasizes the importance of maintaining five main aspects: religion, soul, mind, descendants, and property. This study also identifies two important prohibitions in production, namely the prohibition of producing forbidden goods and dangerous goods.*

**Keywords:** *Production, Islamic Economics, Maqashid Sharia*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga harus memenuhi lima tujuan utama maqashid syariah, yakni: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Produksi harus menghindari barang yang haram dan membahayakan, serta memperhatikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga lima aspek utama, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini juga mengidentifikasi dua larangan penting dalam produksi, yaitu larangan memproduksi barang haram dan barang yang berbahaya.

**Kata kunci:** *Produksi, Ekonomi Islam, Maqashid Syariah*

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam sebagai sistem atau konsep kehidupan bersifat komprehensif dan integratif. Islam telah mengintegrasikan segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan secara individu maupun interaksi bersama (kolektif). Islam juga merangkum semua sisi secara umum kehidupan manusia, sehingga menggambarkan kesempurnaan dan kelengkapan Islam sebagai sebuah sistem atau konsep kehidupan (Suminto et al., 2021). Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan untuk mewujudkan kemashlahatan. Ajarannya selain yang bersifat ilahiyah juga bersifat insaniyah. Mengatur cara menjalin hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur cara berinteraksi antar sesama. Ajaran yang bersifat vertikal berupa ibadah dan ajaran yang bersifat horizontal bernama muamalah. Ibadah dan muamalah dua hal yang mesti menjadi perhatian dalam rangka meraih kehidupan yang bahagia dan sejahtera dari dunia sampai akhirat kelak (Nurjannah, 2024).

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan cara bekerja. Sedangkan salah satu bentuk dari bekerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis (Sahib et al., 2022). Salah satu kegiatan dalam bisnis adalah melakukan produksi. Produksi merupakan proses mengubah bahan mentah atau sumber daya tertentu menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Aktivitas ini menjadi inti dari operasional bisnis karena menentukan kualitas dan kuantitas produk yang akan ditawarkan di pasar.

Produksi dalam ekonomi Islam mencakup segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan atau meningkatkan manfaat dengan mengelola sumber daya ekonomi yang telah disediakan oleh Allah SWT. Aktivitas ini diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan guna memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi sebaiknya berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas (Turmudi, 2017). Selain itu, kegiatan produksi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari praktik yang merugikan

atau bertentangan dengan ajaran Islam. Produksi tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan semata, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Produksi merupakan kegiatan manusia yang melibatkan penciptaan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Aktivitas ini memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan serta standar hidup suatu negara. Dalam pandangan ekonomi Islam, manusia memiliki peran sentral dalam menciptakan kemakmuran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun, kegiatan produksi hanya dapat diterima jika menghasilkan barang dan jasa yang halal serta sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, produsen dalam sistem ini sering kali tidak mempertimbangkan perbedaan antara yang halal dan haram. Fokus utama mereka adalah memanfaatkan segala sesuatu yang dapat diproduksi untuk memperoleh keuntungan material dan komersial (Sufa et al., 2023).

Dalam dunia usaha, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan, seperti pemasaran, persaingan pasar, penentuan segmentasi pasar, dan yang tak kalah penting adalah produksi. Terutama dalam konteks industri rumahan, yang sering kali merupakan skala usaha kecil, produksi menjadi faktor utama, karena produk yang dihasilkan adalah hal pertama yang akan dipasarkan atau dijual. Secara umum, masalah ekonomi terbagi menjadi tiga hal pokok, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi berfokus pada upaya untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang, konsumsi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut, sementara distribusi mencakup proses penyaluran barang kepada konsumen (Sholiha, 2018).

Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak kegiatan yang mendukung peningkatan perekonomian mulai berkembang pesat. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri. Meskipun sektor ini turut mendorong perbaikan perekonomian, namun juga menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berbagai krisis lingkungan yang terjadi di Negara kita saat ini mencerminkan adanya kesalahan dalam pola pembangunan ekonomi, terutama di sektor industri. Oleh karena itu, hal ini

mendorong perlunya pengembangan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, khususnya dalam sektor industri (Nugraha & Susanti, 2006).

Melihat berbagai dampak negatif dari perkembangan industri, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep produksi dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan akan sistem produksi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan umat serta pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diterapkan dalam proses produksi guna mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan sejalan dengan ajaran Islam.

## **KERANGKA TEORI**

### **Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam**

Teori produksi merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana produsen menentukan alternatif penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien untuk mencapai keuntungan maksimal. Teori ini berfokus pada hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Produksi sendiri adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah input menjadi output, mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan menciptakan atau meningkatkan nilai suatu barang maupun jasa. Selain itu, teori produksi membantu produsen dalam merancang strategi optimal untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan hasil produksi (Hutauruk, 2024).

Produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah aktivitas yang bebas dari unsur yang merugikan atau membahayakan orang lain. Selain itu, kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan di akhirat (Daulay et al., 2024). Setiap proses produksi dalam ekonomi Islam harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kehalalan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, produksi tidak hanya memperhatikan keuntungan semata, tetapi juga

kesejahteraan sosial dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Dengan demikian, produksi tidak hanya memperhatikan keuntungan semata, tetapi juga kesejahteraan sosial dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Lebih dari itu, produksi dalam ekonomi Islam juga harus mendukung terciptanya kemaslahatan umat secara luas.

Produksi berarti melakukan pekerjaan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ini seperti memberikan hadiah yang baik kepada orang lain, karena itu membantu kita bertahan hidup dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Saat kami memproduksi sesuatu, kami membuatnya lebih berharga untuk digunakan orang. Beberapa ahli ekonom Islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi produksi, seperti berikut: *Pertama*, Kahf mengartikan kegiatan produksi dalam Islam yaitu sebagai bentuk usaha manusia dalam memperbaiki diri dan sebagai alat untuk menggapai tujuan hidup selayaknya yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu kebahagiaan didunia dan diakhirat. *Kedua*, Al-Haq mengartikan bahwa arah dari produksi ialah untuk memenuhi kebutuhan jasa dan barang yang merupakan fardlu kifayah, yang mana kebutuhan itu sifatnya wajib. *Ketiga*, Siddiqi mengartikan kegiatan produksi itu sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam teori produksi, tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan bukan semata-mata memaksimalkan laba duniawi tetapi juga memaksimalkan laba ukhrawi (Salsabila, 2023).

### **Konsep Maqashid Syariah**

Pengertian maqashid syariah adalah memahami makna, hikmah, tujuan, rahasia, serta latar belakang yang mendasari terbentuknya suatu hukum dalam Islam. Konsep maqashid syariah merupakan salah satu prinsip penting dan fundamental yang menjadi inti pembahasan dalam Islam. Konsep ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan serta memelihara maslahat bagi umat manusia. Para ulama telah mengakui pentingnya konsep ini, menjadikannya sebagai landasan utama dalam implementasi ajaran Islam. Esensi dari maqashid syariah adalah menciptakan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau

dalam istilah lainnya, menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Istilah yang paling sepadan dengan inti dari maqashid syariah adalah *maslahat*, karena Islam dan maslahat bagaikan saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan (Paryadi, 2021).

Implementasi Maqasid Syariah tercermin dalam penerapan hukum-hukum Islam yang bersumber dari nash-nash agama dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hakiki. Kemaslahatan ini berfokus pada pemeliharaan lima aspek utama, yaitu: (1) menjaga agama (*hifdzu ad-dien*), (2) menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), (3) menjaga akal (*hifdzu al-'aql*), (4) menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl* dan (5) menjaga harta (*hifdzu al-maal*). Lima prinsip ini menjadi dasar utama dalam menopang kehidupan dunia. Tanpa terjaganya kelima aspek tersebut, kehidupan manusia yang mulia dan sejahtera tidak akan tercapai secara menyeluruh (Rudi Setiyobono et al., 2019).

### **Faktor-Faktor Produksi**

Produksi yang baik adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien untuk menciptakan barang dan jasa dalam jumlah besar, sekaligus memastikan bahwa hasil produksinya memiliki kualitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proses produksi yang efisien tidak hanya berfokus pada kuantitas tetapi juga memperhatikan nilai guna produk, keberlanjutan, dan dampak positifnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut M.A. Mannan dan Afzalurrahman, terdapat empat faktor utama yang menjadi pilar dalam proses produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen (Jalil & Khairunnisa, 2023).

#### **1. Alam (Tanah)**

Tanah mencakup seluruh sumber daya alam, baik yang ada di permukaan bumi, seperti gunung, hutan, dan sungai; di bawah permukaan, seperti bahan tambang dan mineral; maupun di atas permukaan, seperti hujan, angin, dan iklim. Afzalurrahman menyebut tanah sebagai faktor produksi terpenting karena segala aktivitas manusia, seperti berjalan, mendirikan bangunan, dan menjalankan perusahaan, bergantung pada permukaan bumi. M.A. Mannan

menambahkan bahwa Islam memandang tanah sebagai anugerah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi rakyat. Pemanfaatan tanah ini tidak hanya diarahkan untuk tujuan material, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika ekonomi yang bertujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

## 2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja mencakup seluruh usaha yang dilakukan manusia, baik menggunakan fisik, pikiran, maupun keduanya sekaligus, untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Afzalurrahman menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah segala bentuk aktivitas fisik atau mental yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan imbalan yang layak. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam produksi karena sumber daya alam tidak akan berguna jika tidak diolah oleh manusia. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja yang terampil dan beretika menjadi faktor kunci dalam menciptakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi.

## 3. Modal

Modal merupakan kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan lebih lanjut. Ahmad Ibrahim mendefinisikan modal sebagai aset yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Afzalurrahman menekankan bahwa modal merupakan hasil dari pendapatan yang melebihi pengeluaran, sehingga pengumpulan modal sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan pendapatan. Adam Smith membagi modal menjadi dua jenis:

- a. Modal produksi, yaitu modal yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang yang dapat langsung dikonsumsi atau dimanfaatkan dalam proses produksi lainnya.
- b. Modal individu, yaitu modal yang memberikan keuntungan kepada pemiliknya setelah digunakan oleh pihak lain, seperti dalam bentuk investasi atau sewa.

#### 4. Manajemen

Manajemen adalah wadah yang menaungi berbagai unsur produksi dalam suatu kegiatan usaha, baik di bidang industri, pertanian, maupun perdagangan, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan secara berkelanjutan. Proses ini melibatkan pengelolaan dan penyusunan elemen-elemen produksi serta penentuan ukuran yang diperlukan untuk setiap elemen dalam perusahaan. Manajemen mencakup seluruh upaya yang dimulai sejak munculnya gagasan usaha, termasuk menentukan jenis barang yang akan diproduksi, jumlah produksi, dan kualitas yang diinginkan sesuai dengan visi seorang manajer. Menurut Afzalurrahman, dalam industri modern, organisasi memiliki peran yang sangat signifikan dan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang paling penting.

Menurut Karmini, faktor yang digunakan dalam proses produksi dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu faktor produksi tetap dan variabel. Faktor produksi tetap (fixed input) adalah faktor produksi (input) yang jumlahnya tidak bisa diubah secara cepat, bila keadaan pasar menghendaki perubahan hasil produksi atau produk (output) misalnya gedung dan mesin. Sebuah faktor produksi termasuk faktor produksi tetap jika pengguna tidak dapat mengontrol atau mengatur atau mengubah-ubah tingkat penggunaannya selama periode produksi. Contohnya lahan pertanian bagi seorang petani adalah faktor produksi tetap. Sedangkan faktor produksi variabel (variable input) adalah faktor produksi yang jumlahnya dapat diubah-ubah dalam waktu relatif singkat sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan misalnya tenaga kerja dan bahan mentah. Sebuah faktor produksi termasuk faktor produksi variabel jika pengguna dapat mengontrol atau mengubah-ubah tingkat penggunaannya. Contoh petani yang mengatur jumlah pupuk yang disebarkan di lahan pertaniannya (Humaira, 2023).

#### **Tujuan Produksi dalam Ekonomi Islam**

Tujuan kegiatan produksi dalam ekonomi Islam dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan



bersama. Produksi harus dilakukan dengan niat ibadah, memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai syariat, serta menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Allah dan makhluk-Nya. Tujuan tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk-bentuk berikut (Firdaus & Reyhan, 2022):

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat.

Hal ini memiliki dua implikasi yang saling berkaitan, yaitu pertama, menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, bahkan jika barang atau jasa tersebut belum tentu sesuai dengan keinginan atau preferensi pribadi mereka, sehingga lebih berfokus pada aspek fungsional dan kegunaan daripada sekadar menarik perhatian atau menciptakan daya tarik emosional semata; dan kedua, memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan benar-benar memiliki manfaat yang nyata dan signifikan bagi kehidupan konsumen, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan memenuhinya

Produsen tidak boleh hanya bersikap pasif dan reaktif terhadap kebutuhan manusia, yaitu sekadar menunggu dan merespons apa yang secara eksplisit diinginkan oleh konsumen, melainkan harus mampu menjadi sosok yang kreatif dan inovatif dalam mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin belum disadari oleh konsumen itu sendiri, sekaligus menciptakan solusi yang relevan untuk memenuhinya. Dalam proses ini, produsen dituntut untuk mengantisipasi perubahan tren, memahami dinamika pasar, serta menggali wawasan mendalam mengenai perilaku dan harapan konsumen, sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai penyedia barang atau jasa, tetapi juga sebagai penggerak perubahan dan pencipta nilai yang mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan konsumen serta masyarakat secara keseluruhan.

3. Menyiapkan persediaan kebutuhan barang atau jasa di masa mendatang

Produsen harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan saat ini, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan pada masa mendatang, dengan memperhatikan aspek

keberlanjutan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam kerangka ekonomi Islami, produsen dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip syariat, yang berarti tidak akan memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti barang yang haram atau dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat. Selain itu, produsen juga harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki manfaat yang nyata dan relevan bagi umat, sehingga tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual, sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada Allah dan masyarakat.

#### 4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah

Inilah tujuan yang tidak dapat diwujudkan oleh sistem ekonomi konvensional, yang cenderung berorientasi pada keuntungan materi semata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan keberkahan dalam setiap prosesnya. Sebaliknya, dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan utama dari kegiatan produksi adalah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga untuk memperoleh berkah secara fisik maupun rohani. Hal ini dicapai melalui pemenuhan prinsip-prinsip syariat dalam proses produksi, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sehingga setiap barang atau jasa yang dihasilkan tidak hanya memberikan manfaat duniawi tetapi juga mendekatkan produsen dan konsumen kepada nilai-nilai ketakwaan dan ridha Allah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan secara sistematis dan akurat objek penelitian guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai sumber literatur, seperti buku, makalah, dan artikel. Data yang bersifat kualitatif ini dianalisis menggunakan metode deskriptif melalui beberapa langkah, yaitu mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian,

mengklasifikasikannya sesuai jenis data, serta menafsirkan dan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah serta kaidah penelitian yang berlaku (Humaira, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), di mana peneliti mengumpulkan referensi dari jurnal dan artikel yang relevan dengan topik maqashid syariah (Nst dan Nurhayati, 2022). Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada fenomena produksi. Analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mengenai penerapan konsep produksi dalam perspektif maqashid syariah serta prinsip dar'ul mafasid. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa (Humaira, 2023). Aspek produksi tidak hanya memenuhi tujuan syariah tetapi juga meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan produksi yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Maqashid Syariah dalam Produksi**

Produksi dalam perspektif Islam bertujuan untuk menciptakan manfaat (masalah) bagi umat manusia. Dalam konsep maqashid syariah, terdapat lima kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi dan dijaga, yaitu: hifdzu ad-dien (memelihara agama), hifdzu an-nafs (memelihara jiwa), hifdzu al-'aql (memelihara akal), hifdzu an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdzu al-maal (memelihara harta) (Rafsanjani, 2016). Penjelasan kelima kebutuhan tersebut serta penerapannya dalam kegiatan produksi adalah sebagai berikut:

#### **1. Hifdzu Ad-Dien (Memelihara Agama)**

Memelihara agama berarti menjaga nilai-nilai agama dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah SWT. Islam menekankan pentingnya menjalani hidup dengan benar berdasarkan pedoman agama, sehingga kehidupan manusia menjadi bernilai tinggi. Kebenaran inilah yang menjadi tolok ukur baik buruknya kehidupan. Dalam aktivitas produksi, hifdzu ad-dien diimplementasikan dengan menghindari produksi barang-barang yang

diharamkan dalam Al-Qur'an, seperti darah, bangkai, daging babi, dan produk dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selain itu, dalam menjalankan organisasinya bisa dengan menggunakan konsep-konsep dalam Islam seperti dengan cara mudharabah atau musyarakah.

2. *Hifdzu An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa berarti menjaga kesehatan fisik agar dapat beraktivitas dan menjalani kehidupan yang optimal. Kehidupan manusia sangat berharga dalam Islam, karena dunia adalah ladang amal untuk akhirat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mendukung kelangsungan hidup adalah kebutuhan, sedangkan yang membahayakan harus dijauihi. Dalam produksi, implementasi hifdzu an-nafs diwujudkan dengan memproduksi barang-barang yang mendukung kesehatan, seperti obat-obatan, alat kesehatan, dan makanan-minuman yang menyehatkan. Produsen harus menghindari bahan berbahaya seperti bahan kimia yang dapat merusak kesehatan.

3. *Hifdzu Al-'Aql* (Memelihara Akal)

Memelihara akal berarti melindungi akal dari kerusakan baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, ini mencakup menjauhkan akal dari narkoba atau zat berbahaya lainnya. Secara non-fisik, ini berarti melindungi akal dari konten yang merusak pola pikir, seperti informasi yang menyesatkan atau tidak mendidik. Dalam produksi, penerapan hifdzu al-'aql dilakukan dengan tidak memproduksi barang seperti narkoba atau minuman keras. Selain itu, produsen juga bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan konten negatif atau tidak mendidik melalui media atau produk yang dihasilkan.

4. *Hifdzu An-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan adalah upaya menjaga kesinambungan generasi manusia melalui perlindungan keluarga dan kelangsungan hidup. Meskipun kehidupan akhirat menjadi prioritas utama, menjaga keseimbangan kehidupan dunia tetap penting untuk memastikan keberlanjutan umat manusia. Dalam aktivitas produksi, hifdzu an-nasl dapat diterapkan dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Produsen harus menghindari eksploitasi

berlebihan, terutama untuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui, agar generasi mendatang dapat menikmati manfaatnya.

##### 5. *Hifdzu Al-Maal* (Memelihara Harta)

Memelihara harta berarti menjaga agar harta tetap terpelihara dan berkembang. Harta sangat penting untuk memenuhi kebutuhan duniawi serta menjalankan ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

Dalam produksi, *hifdzu al-maal* diwujudkan dengan menginvestasikan keuntungan untuk mendukung roda perekonomian, bukan menimbunnya. Penimbunan uang dapat merusak perekonomian dan menghambat distribusi kekayaan yang adil. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai panduan, aktivitas produksi dalam Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat manusia secara spiritual dan sosial.

Penerapan lima kebutuhan pokok *maqashid syariah* dalam kegiatan produksi menunjukkan bahwa setiap aspek memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara nilai spiritual, sosial, dan material. *Hifdzu ad-dien* menekankan produksi yang sesuai dengan prinsip agama, seperti menghindari barang haram dan menerapkan konsep Islam dalam pengelolaan bisnis. *Hifdzu an-nafs* memastikan bahwa produk yang dihasilkan mendukung kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. *Hifdzu al-‘aql* mengarahkan produsen untuk melindungi akal dengan tidak memproduksi barang berbahaya atau konten yang merusak. *Hifdzu an-nasl* menekankan keberlanjutan generasi melalui pengelolaan sumber daya secara bijak, sementara *hifdzu al-maal* mengajarkan pentingnya memanfaatkan harta untuk mendukung ekonomi dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai panduan, kegiatan produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan manfaat yang luas, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Ditinjau dari perspektif *maqashid al syari’ah*, pandangan Imam al Ghazali dan Ibnu Khaldun tentang teori produksi sangat sejalan dengan tujuan-tujuan

penerapan hukum Islam dalam aspek mu'amalah. Segala bentuk dan konsep teori produksi yang dikemukakan oleh kedua ilmuwan ini bertujuan mewujudkan al tabadul atau al rawaj (tukar menukar), al hifdz (melindungi harta dari kesia-siaan), al wudluh (kejelasan dalam transaksi), al tsabat (pengakuan terhadap hak milik) dan al 'adl (menciptakan keadilan dan mencegah kedzaliman dalam sistem perekonomian). Dengan demikian, kegiatan produksi merupakan kebutuhan dasar manusia secara naluri yang kemudian tujuan untuk mewujudkannya dilindungi dan dijaga oleh nilai-nilai syari'ah Islam (Miftahus Surur, 2021)

Kebutuhan dasar konsumen harus menjadi prioritas utama bagi para pelaku industri dalam memproduksi barang dan jasa dengan berlandaskan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, produksi harus mengikuti tahapan kebutuhan manusia, mulai dari dharuriyyat (kebutuhan pokok), hajiyyat (kebutuhan pendukung), hingga tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap). Dalam pelaksanaannya, kehalalan bahan baku dan alat yang digunakan harus dijamin, serta dihindari penggunaan bahan berbahaya bagi kesehatan dan produk yang memabukkan atau merusak pikiran, seperti makanan, minuman, atau tayangan negatif. Selain itu, produsen harus menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjauhi praktik monopoli, manipulasi harga, dan perputaran uang di kalangan tertentu saja, sehingga setiap aspek produksi dapat mendukung tercapainya maqashid syariah secara menyeluruh (Nani & Nordin, 2023).

### **Dar'ul Mafasid dalam Produksi**

Dar'ul Mafāsīd adalah salah satu prinsip dalam kaidah fikih yang berarti "menghindari kerusakan" atau "menolak kemudharatan." Prinsip ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum Islam, terutama ketika harus memilih antara manfaat dan kerusakan dalam suatu tindakan atau kebijakan. Menurut Al-Qharadawi, dar'ul mafasid dalam produksi dapat dilihat dari dua konsep (Ainiah, 2020), yaitu:

1. Larangan Memproduksi Barang yang Haram

Dalam konteks perlindungan harta (*hifẓul māl*), *maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan memastikan sumber harta bebas dari hal-hal haram dan syubhat. Keharaman bisa berasal dari zatnya, seperti najis (anjing, babi), minuman keras, darah, bangkai, atau dari sifatnya, seperti binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Keharaman juga dapat muncul dari cara perolehan, seperti transaksi yang mengandung riba, perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), penimbunan, atau penipuan. Sebagai langkah pencegahan (*sadd az-zarī'ah*), Islam melarang kerja sama dengan pihak yang memproduksi barang haram. Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa harta haram tidak dapat disucikan dengan amal baik seperti sedekah, dan penghasilan haram berdampak buruk pada perilaku, pola pikir, serta kecerdasan keluarga. Oleh karena itu, perolehan harta haram harus dihindari sepenuhnya.

2. Larangan Memproduksi Barang yang Berbahaya

Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, salah satu tujuan utama produksi adalah memastikan bahwa hasilnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan. Produk yang dihasilkan tidak boleh merugikan manusia, baik secara individu maupun kolektif, termasuk pada aspek agama, jiwa, tubuh, pikiran, moral, dan etika. Yusuf Al-Qaradhawi memberikan beberapa contoh kegiatan produksi yang dilarang karena dampaknya yang merusak, seperti budidaya tanaman yang digunakan untuk menghasilkan barang memabukkan. Produksi rokok juga dianggap terlarang karena terbukti membahayakan kesehatan, termasuk menjadi penyebab kanker. Selain itu, produksi senjata biologis yang berpotensi menghancurkan keturunan juga termasuk dalam kategori yang diharamkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan manusia dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Analisis terhadap konsep *dar'ul mafasid* dalam produksi menurut Al-Qaradawi menunjukkan bahwa produksi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan dua aspek penting, yaitu larangan memproduksi barang haram dan larangan memproduksi barang yang berbahaya. Larangan memproduksi barang haram terkait dengan perlindungan harta (*hifzūl māl*), di mana *maqāṣid asy-syarī'ah* memastikan bahwa sumber harta bebas dari hal-hal yang dilarang, baik dari segi zat maupun cara perolehannya, seperti transaksi yang mengandung riba atau penipuan. Selain itu, larangan memproduksi barang yang berbahaya menekankan pentingnya memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak merugikan umat manusia, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini mencakup produk-produk yang membahayakan kesehatan, seperti rokok atau obat-obatan terlarang, serta barang yang dapat merusak keberlangsungan hidup, seperti senjata biologis. Dengan demikian, dalam perspektif *maqāṣid syariah*, produksi harus dilakukan dengan menghindari segala bentuk kerugian yang dapat timbul dari barang yang diproduksi, demi menjaga kemaslahatan umat manusia.

## **KESIMPULAN**

Produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan material, melainkan juga untuk menciptakan kemaslahatan yang menyeluruh bagi individu dan masyarakat. Dengan berlandaskan pada *maqashid syariah*, aktivitas produksi diarahkan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif yang mengatur agar setiap proses produksi tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam, mulai dari kehalalan produk, keamanan bagi konsumen, hingga keberpihakan pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Selain itu, konsep *dar'ul mafasid* menegaskan pentingnya menghindari kerusakan dan bahaya dalam proses produksi, baik terhadap manusia, lingkungan, maupun tatanan sosial. Oleh karena itu, produsen dalam sistem ekonomi Islam dituntut untuk tidak hanya mengedepankan efisiensi dan inovasi, tetapi juga menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan spiritual. Penerapan *maqashid syariah* dalam kegiatan produksi dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, terutama dalam



menciptakan model produksi yang berkelanjutan, adil, dan membawa berkah bagi umat manusia secara holistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainiah. (2020). Penerapan Maqāsid asy-Syariah Dalam Kegiatan Produksi. *Islamic Circle STAIN Mandailing Natal*, 1(2), 16–32.
- Daulay, R., Inayah, H., & Harahap, I. (2024). *Analisis Teori Produksi dalam Perspektif Islam Analisis of Production Theory From An Islamic Perspective*. 24(1), 56–64.
- Humaira, H. (2023). Produksi Dan Perilaku Produsen Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v4i1.1170>
- Hutauruk, F. N. (2024). Analisis Teori Produksi Dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(3), 17–34. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.15216>
- Imroatus Sholiha. (2018). Teori Produksi dalam Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.83>
- Irkham Firdaus, M., & Reyhan, M. (2022). Prinsip Dan Etika Produksi Perspektif Maqashid As-Syariah. *At-Tasyri' : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i1.187>
- Jalil, H. A., & Khairunnisa, A. (2023). *Produksi dalam Ekonomi Islam*. 6(I), 52–64. [www.ejournal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id)
- Miftahus Surur. (2021). Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.307>
- Nani, N., & Binti Nordin, N. (2023). Konteks Produksi Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah. *Tsarwah*, 8(1), 30–37. <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v8i1.8821>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Nugraha, W. D., & Susanti, I. (2006). Studi Penerapan Produksi Bersih ( Studi Kasus Pada Perusahaan Pulp and Paper Serang ). *Jurnal Pretisipasi*, 1, 43–48.
- Nurjannah. (2024). *Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam : Perspektif Etika dan Hukum*. 20, 50–61.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 28–41. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/763/556>
- Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, & Darmansyah. (2019). Pengukuran Kinerja

- Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 6(02), 111–126.  
<https://doi.org/10.35838/jrap.v6i02.1249>
- Sahib, M., Anugrah, M. F., & Syam, N. (2022). Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1), 16–27.  
<https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.2>
- Salsabila, D. A. & Z. (2023). Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1).
- Sufa, A. O., Juliana, & Amelia, R. (2023). Faktor-Faktor Produksi Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Bakso & Siomay Perjuangan). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 143–147.
- Suminto, A., Ramdani Harahap, S. A., & Zulqurnaini, A. B. (2021). Ekonomi Dalam Pandangan Islam dan Perannya Dalam Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2564>
- Turmudi, M. (2017). Produksi dalam Perspektif Islam. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII(1), 37–56.